



STANDAR PENELITI



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2020**



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
NOMOR : 063/SK/A-9/UPS/III/2020**

**TENTANG
STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasakti Tegal;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dipandang perlu menyusun Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal untuk Tahun Akademik 2020 sampai 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama** : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua** : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Manual dan Standar SPMI

- Ketiga : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap pengelola Fakultas, Prodi, dan UPT dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Keempat : Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu, ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan ketua-ketua program studi dan pejabat tenaga kependidikan di lingkup universitas dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu yang tertuang dalam Standar Mutu.
- Kelima : Dokumen Mutu yang dimaksud terdiri dari (1) Kebijakan Mutu, (2) Standar Mutu, (3) Manual Mutu, (4) Manual Prosedur Implementasi Jaminan Mutu, (5) Standar Operasional Prosedur (SOP), (6) Instruksi Kerja, dan (7) formulir kerja.
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tegal
 Pada tanggal : 9 Maret 2020

Rektor



Prof. Dr. FaAbduddin, M.Pd. 
 NIDN. 0023045610

Tembusan YB:

1. Para Wakil Rektor Lingkungan Universitas
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Dekan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Perpustakaan
5. Arsip



UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km. 1 – Tegal 2122
Sekretariat : Telp./Fax. (0283) /
Rektor : telp./Fax. 90283) 351267
e-mail : upstegal@gmail.com
website : www.upstegal.ac.id

KODE : 002/006/003/20




TANGGAL : 18/09/2020

REVISI : Ke - 1

HAL : 11 Halaman

BUKU STANDAR SPMI

STANDAR PENELITI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan		
1	Perumusan	Dr. Purwo Susongko, M.Pd	Wakil Rektor 1		
2	Persetujuan	Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H	Ketua Senat		
3	Penetapan	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd	Rektor		
		Dr. Imawan Sugiharto, M.H	Ketua YPP		
4	Pengendalian	Dr. Beni Habibi, M.Pd	Kepala LPMU		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2020**

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Pancasakti Tegal memiliki visi : ” **Mewujudkan Universitas yang Unggul di Bidang Literasi dan Berwawasan Global Pada Tahun 2028**”

MISI

Misi Universitas Pancasakti Tegal adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional.

TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Pancasakti Tegal ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
2. Dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Terjalinnnya jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada standar peneliti adalah:

- (1) **Standar peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
- (2) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat **penguasaan metodologi penelitian** yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- (3) Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
 1. **kualifikasi akademik**; dan
 2. **hasil penelitian/ rekam jejak**.
- (4) Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Kepala Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Dalam rangka memenuhi amanah Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan, dan Teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, Serta Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bagian keenam pasal 47 ayat 1 dan 2, standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dimana peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, maka Standar Peneliti diperlukan sebagai pedoman dan acuan dalam mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang bermanfaat secara luas dalam memecahkan permasalahan di masyarakat dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti UPS Tegal terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa. Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya dan mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan, UPS Tegal perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui Standar Peneliti.



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

- (1) Rektor menetapkan bahwa peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- (2) Rektor menetapkan bahwa ketua dan anggota/pelaksana peneliti adalah Dosen Tetap UPS Tegal yang memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus).
- (3) Rektor menetapkan bahwa kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan: (a) kualifikasi akademik; (b) hasil penelitian; (c) riwayat publikasi; dan (d) riwayat membimbing.
- (4) Rektor menetapkan bahwa pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (5) Rektor menetapkan bahwa peneliti mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dengan kewenangan di bawah bimbingan seorang dosen dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan
- (6) Peneliti wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional.
- (7) Peneliti wajib mengikuti kode etik Penelitian



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian
- (2) Semua peneliti adalah dosen tetap UPS Tegal yang mempunyai NIDN/NIDK dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.
- (3) Semua peneliti sesuai dengan kemampuan dan kewenangan dalam melakukan penelitian.
- (4) Tersedia database profil dosen sebagai peneliti berdasarkan kewenangannya dalam melakukan penelitian dan bidang penelitiannya, yang meliputi : (a) Kualifikasi Akademik; (b) Rekam jejak, dan (c) Hasil Penelitian.
- (5) Jumlah penghargaan yang diperoleh peneliti:
 1. Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi per 3 (tiga) tahun
 2. Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi per 3 (tiga) tahun
- (6) Persentase dosen yang mengikuti cuti sabbatical, post-doc, atau kerjasama penelitian di luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di seluruh Program Studi)
- (7) Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/internasioanal minimal 1(satu) penelitian per tahun



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) LPPM mengadakan pelatihan metode penelitian, peningkatan kompetensi peneliti dan pengelolaan penelitian
- (2) LPPM melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan penelitian, dan kerjasama penelitian dari tingkat nasional dan internasional
- (3) Peneliti meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah penelitian dari tingkat nasional dan internasional



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

- (1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Akademik
 3. Kepala LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan standar:**
 1. Dekan Fakultas
 2. Ketua Program Studi
- (3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Akademik
 3. Kepala LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi
- (4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian standar:**
 1. LPMU
- (5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan standar:**
 1. Rektor
 2. Wakil Rektor Bidang Akademik
 3. Kepala LPPM
 4. Dekan Fakultas
 5. Ketua Program Studi



BAB 8

DOKUMEN TERKAIT

- (1) Standar Hasil Penelitian
- (2) Standar Isi Penelitian
- (3) Standar Proses Penelitian
- (4) Standar Penilaian Penelitian



BAB 9

REFERENSI

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Rencana Induk /Strategis Penelitian Universitas Pancasakti Tegal

